

ABSTRAK

Dalam penjatuhan sanksi pidana terkadang ada masyarakat yang merasa ketidakpuasan terhadap tindak pidana yang sama, di lihat dari kenyataan dalam praktik peradilan adanya terjadi disparitas dalam suatu perkara-perkara tindak pidana dalam hal pemidanaan, maka hal tersebut dapat berdampak bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Adapun yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah disparitas putusan hakim dalam tindak pidana aborsi. (2) Bagaimanakah dampak disparitas putusan hakim. (3) Bagaimanakah pandangan Islam mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu: disparitas dapat terjadi karena beberapa faktor, pertama faktor dalam diri hakim yang melatarbelakangi membuat penerapan pidana yang berbeda-beda adalah mempertimbangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan diri terdakwa, komposisi hakim dan hakim bebas menentukan putusannya sendiri disatu sisi setiap peraturan di Indonesia hanya ada hukuman maksimum tanpa batas minimum dalam menjatuhkan pidana sebagai pedoman hakim dalam memutus suatu perkara. Kedua faktor dalam diri terdakwa seperti apakah mereka pengulangan (residivis) atau tidak, sikap terdakwa dalam persidangan, tingkat kesalahan terdakwa. Pandangan Islam disparitas dapat saja terjadi karena hakim dalam Islam boleh melakukan Ijtihad jika dalam Al-Qur'an atau hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membahasnya maka hakim diperbolehkan menetapkan hukum kepada pelaku jinayat dengan kemampuannya sesuai dengan syariat Islam selain itu orang yang melakukan atau membantu pembunuhan janin ditetapkan hukumannya dalam bentuk Ghurrah maupun Diyat dengan kafarat, bergantung pada usia janin pada saat penyerangan terjadi.

Kata Kunci : *Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Aborsi*